

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2018**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun-alun Timur No.3 Mejayan 63153 Telp./Fax (0351) 453423, 492011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan ridho-Nya, sehingga tugas kedinasan ini dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 ini dibuat berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran dan informasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 sekaligus dapat memberikan arah serta acuan kualitatif dan kuantitatif perencanaan program dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, Pebruari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700222 199803 1 006

DAFTAR - ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Latar Belakang	1
	B Gambaran Umum Organisasi	2
	C Isu Strategis	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	A Rencana Strategis OPD	14
	1. Tujuan dan Sasaran	14
	2. Indikator Kinerja	15
	B Perjanjian Kinerja	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	A Pengukuran Capaian Kinerja	19
	1. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
	2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Per Sasaran	20
	2.1. Capaian Sasaran 1	20
	C Realisasi Keuangan	21
BAB IV	PENUTUP	24
LAMPIRAN	1 Form Rencana Strategis	25
LAMPIRAN	2 Form Rencana Kinerja Tahunan	27
LAMPIRAN	3 Form Perjanjian Kinerja	29
LAMPIRAN	4 Form Pengukuran Kinerja	32

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, yang merupakan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2018 yaitu Meningkatnya target Pendapatan asli daerah dengan indikator sasaran Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar 109,52%.

Pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.737.067.222,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 10.892.962.116,00 atau 85,52 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.844.105.106,00.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat amanah tentang Hak Otonomi Daerah, bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia **memberikan keleluasaan kepada Daerah** untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebabkan perubahan kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan baik wajib, pilihan dan konkuren di Pemerintahan namun pada dasarnya merupakan **Ikhtiar memperluas dan memantapkan** Otonomi Daerah yang dalam penerapannya menekankan pada prinsip-prinsip **demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan** serta memperhatikan potensi dan **keanekaragaman Daerah**, dimana tiap-tiap daerah mempunyai kekuatan, kemampuan dan karakteristik yang berbeda namun tetap dilaksanakan dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **perimbangan keuangan** antara Pusat dan Daerah, maka dalam kerangka pembangunan bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menuju cita-cita agenda reformasi yaitu terwujudnya masyarakat madani, yang dibarengi dengan aparat birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN, Pemerintah Daerah menanggung konsekuensi logis tuntutan peningkatan **kemampuan dan kinerja daerah** untuk dapat **meningkatkan penerimaan Daerah** terutama dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan lain yang sah.

Pelaksanaan azas desentralisasi di Kabupaten Madiun pada kenyataannya jika ditinjau dari **aspek pembiayaan** penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan atau jika dilihat dari tingkat dukungan PAD terhadap APBD 2018 ini masih sangat terbatas dan masih jauh dari kemandirian, karena posisi realisasi PAD sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 219.041.431.266,71 atau 11,97 % dari APBD 2018.

Kondisi demikian membuktikan bahwa masih diperlukan peningkatan PAD secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan melalui intensifikasi, dan pencegahan kebocoran pemungutan serta adanya upaya menggali sumber-sumber PAD baru (ekstensifikasi), pemberdayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta tidak menyebabkan dampak ekonomi negatif, karena pada hakekatnya semua upaya tersebut muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, sub urusan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
3. Bidang Pengembangan dan Penetapan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan, penetapan dan pengolahan data serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pengembangan dan Penetapan.
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Penetapan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penetapan;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;

- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penilaian , pengolah data dan informasi pendapatan daerah;
- f. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB P2 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD);
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Penetapan membawahi :

(1) Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. melaksanakan pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
- d. menyiapkan data dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
- e. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. melaksanakan identifikasi, analisa dan asistensi potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta pendapatan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi laporan pendapatan Daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah;
- h. melaksanakan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - d. memproses penerbitan SK NJOP;
 - e. merencanakan dan melaksanakan tahapan pencetakan massal SPPT PBB-P2;
 - f. melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP secara massal;
 - g. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
 - h. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
 - i. melaksanakan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak daerah;
 - j. menerima kembali dan mengolah formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi wajib pajak;
 - k. memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian, pengolah data dan informasi;
 - c. memproses permohonan/pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan obyek dan/atau subyek pajak daerah, pengurangan, keberatan, obyek pajak baru, mutasi/pecah/gabung obyek dan subyek pajak, sekaligus memeriksa kelengkapan persyaratan berkas atas surat

- pengajuan wajib pajak yang benar dan lengkap;
 - d. melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah;
 - e. melaksanakan penilaian individu/massal atas obyek pajak ;
 - f. mengolah dan melakukan entry data pembatalan, permohonan salinan SPPT dan pembetulan PBB P-2;
 - g. melaksanakan update data subyek/obyek pajak terkait pelayanan mutasi/pecah/gabung, pengurangan dan keberatan;
 - h. melaksanakan pendistribusian hasil pelayanan kepada wajib pajak;
 - i. melaksanakan pengarsipan atas berkas hasil pelayanan;
 - j. melakukan pemeliharaan basis data dan sistem pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. memproses data perolehan obyek pajak BPHTB dan mendistribusikan SSPD BPHTB;
 - l. melakukan pemutakhiran data Pajak Daerah;
 - m. melakukan pemutakhiran data sesuai SPPT/SPOP/ informasi dari wajib pajak dan mutasi pemecahan/penggabungan obyek pajak;
 - n. memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
 - o. menatausahakan dan menyimpan master peta blok dan peta ZNT;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
4. Bidang Pembukuan dan Penagihan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukuan, penagihan dan verifikasi serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pembukuan dan Penagihan
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Penagihan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembukuan dan penagihan pendapatan daerah;

- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penagihan pada pendapatan daerah;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi keberatan dan verifikasi pada pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembukuan dan Penagihan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Penagihan membawahi :

(1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- g. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah termasuk laporan PBB (mingguan dan bulanan) serta BPHTB (bulanan);
- h. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
- i. melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah;
- j. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- k. menyiapkan bahan persediaan benda berharga;

- l. melaksanakan pencatatan dan pelaporan benda berharga secara periodik;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penagihan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
 - d. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sebelum dan sesudah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - e. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
 - f. melaksanakan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah termasuk pemungutan PBB-P2;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penagihan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keberatan dan verifikasi pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - d. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - e. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi

Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);

- f. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
 - g. memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - h. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - i. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
 - j. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
 - k. melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah termasuk tunggakan PBB P-2 dan retribusi daerah;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Unit Pelaksana Teknis, merupakan unsure pelaksana teknis operasional Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 40 PNS dan 7 tenaga non PNS yang terbagi dalam :

- Pejabat Eselon II : 1 Orang
- Pejabat eselon III : 1 Orang
- Pejabat eselon IV : 8 Orang
- Staf/Pelaksana : 40 Orang
- Non PNS : 7 Orang

Menurut kualifikasi pendidikan, pegawai Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- SMP : 2 Orang
- SMA/SMK : 24 Orang
- Diploma 3 : 2 Orang
- Strata 1 : 16 Orang
- Strata 2 : 6 Orang
- Non PNS : 7 Orang



C. ISU STRATEGIS

1. Optimalisasi potensi PAD melalui perluasan obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peningkatan kualitas pelayanan, kualitas profesionalisme aparatur dan koordinasi antar dinas terkait;

Penggalian potensi PAD melalui perluasan obyek pajak dan peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur serta koordinasi antar dinas terkait yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Evaluasi perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
Evaluasi perda pungutan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dengan memperhatikan aspirasi/masukan dari berbagai elemen baik dari dinas terkait maupun dari masyarakat.
3. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Madiun.
Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat maupun petugas pemungut yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan kabupaten madiun.
4. Perbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
Perbaiki sistem dan prosedur tata kerja pemungutan PAD yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penyetoran PAD bagi petugas pemungut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS OPD

1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun periode Tahun 2013-2018 dimana Visinya adalah : “Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2018”

Sedangkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2013-2018 adalah :

1. Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro Dan Berwawasan Bisnis
2. Peningkatan Sistem Sosial Yang Dinamis, Berkeadilan Dan Berbudaya
3. Peningkatan Daya Saing Daerah Dan Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Pemerintahan Yang Demokratis Dan Terpercaya

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam misi ke 4 (empat) yaitu, Peningkatan Pemerintahan yang Demokratis dan Terpercaya dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan terpercaya dalam sistem yang akuntabel, transparan, responsif dan akomodatif terhadap masalah dan tantangan serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”. Sasaran dari misi keempat tersebut adalah “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan/capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator sasaran “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah”.

Sesuai tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, berkewajiban juga untuk mengawal tercapainya indikator dimaksud terutama dari sisi pendapatan.

Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Misi

keempat dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan masih mengacu pada sasaran RPJM adalah "Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel", dengan indikator tujuan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah", hal ini didukung dengan indikator sasaran utama Peningkatan Target PAD".

2. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun nomor 188.4 / 1030 / KPTS / 402.204 / 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
1	2	3	4
1	Peningkatan target PAD	Milyar	200

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018, selengkapnya tercantum dalam tabel dibawah ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRA SETYAWAN, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MUHTAROM, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI MADIUN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2018

Pihak Kedua,
BUPATI MADIUN


H. MUHTAROM, S.Sos

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN


INDRA SETYAWAN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah	200 M

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp 1,070,798,700	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp 432,500,000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp 181,900,000	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp 30,000,000	APBD
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp 4,161,960,500	APBD
		Rp 5,877,159,200	

Madiun, Januari 2018

Pihak Kedua,
BUPATI MADIUN


H. MUHTAROM, S.Sos

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN


INDRA SETYAWAN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199803 1 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; *spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur*. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan Bupati Madiun.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100%	Tidak Tercapai Target	

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2018. Pencapaian Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 : Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
	<i>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</i>			
1	Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah	200	219,041	109,52

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

2.1. Capaian Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **perimbangan keuangan** antara Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah menanggung konsekuensi logis tuntutan peningkatan **kemampuan dan kinerja daerah** untuk dapat **meningkatkan penerimaan Daerah** terutama dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan lain yang sah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menetapkan sasarnya adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Adapun capaian kinerja indikator sasaran adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.1 : Capaian Kinerja Sasaran 1 Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2018			Target Akhir (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah (M)	83.43	120,67	149.62	163,68	241,94	200	219,041	109,52	200	109,52

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2018 dengan target 200 M tercapai sebesar 219,041 M atau 109,52 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 turun sebesar 22,899 Miliar.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- ✓ Terdapat beberapa komponen PAD yang mengalami surplus penerimaan diantaranya :

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Surplus / (Defisit)
1	Pajak Daerah	58,664,987,900.00	62,938,254,446.60	107.28%	4,273,266,546.60
2	Retribusi Daerah	31,897,673,480.00	30,818,197,044.02	96.62%	(1,079,476,435.98)
3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah	5,612,249,260.80	5,769,704,455.70	102.81%	157,455,194.90
4	Lain-lain PAD yang sah	115,500,268,650.00	119,515,275,320.39	103.48%	4,015,006,670.39
	TOTAL PAD	211,675,179,290.80	219,041,431,266.71	103.48%	7,366,251,975.91

- Pajak Daerah mengalami surplus penerimaan sebesar Rp. 4.273.266.546,60 sebagian besar berasal dari PBB jalan tol dan adanya pelayanan Obyek Pajak Baru , juga berasal dari surplus penerimaan BPHTB sebesar Rp. 579.477.627,00.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami surplus sebesar Rp. 157.455.194,90 sebagian besar berasal dari Surplus Penerimaan PD PDAM sebesar Rp. 157.081.076,05.
- Lain-lain PAD yang sah mengalami surplus sebesar Rp. 4.015.006.670,39 sebagian besar berasal dari surplus penerimaan pendapatan Bunga deposito sebesar Rp. 2.775.132.321,98 dan surplus penerimaan Pendapatan BLUD sebesar Rp. 1.446.583.328,69.
- Namun Retribusi Daerah mengalami defisit sebesar Rp. 1.079.476.435,98 yang sebagian besar berasal dari defisit penerimaan Retribusi pelayanan RSUD Dolopo sebesar Rp. 959.721.985,00 dan defisit penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan puskesmas sebesar Rp. 364.454.200,00.

Hambatan/ Permasalahan :

- ✓ Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada tahun 2018 komponen BOS keluar dari komponen PAD menjadi komponen Pendapatan Daerah sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2017, realisasi PAD tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 52,9 M, namun apabila dilihat dari Realisasi PAD minus BOS pada tahun 2017 sebesar 189,04 M, realisasi PAD pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 30 M.

- ✓ Meskipun sebagian komponen PAD sudah menunjukkan tren positif yakni mencapai target yang telah ditentukan, namun masih ada komponen PAD yang belum tercapai diantaranya Retribusi Daerah yang sebagian besar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dolopo dan Retribusi pelayanan kesehatan puskesmas
- ✓ Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal.

Strategi Pemecahan Masalah

- ✓ Dilaksanakan asistensi dengan OPD Penghasil untuk meningkatkan PAD.
- ✓ Diharapkan dengan perubahan status RSUD Dolopo dan Puskesmas menjadi BLUD diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat berimbang pada peningkatan PAD dimaksud.
- ✓ Dilaksanakan penggalan potensi PAD baru tanpa mengesampingkan regulasi yang sudah ada serta Optimalisasi potensi PAD yang sudah ada.

Rencana Aksi Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Program	Anggaran Tahun 2018
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	- Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Rp. 427.255.850
		- Program Penatausahaan, verifikasi dan Penagihan Pendapatan	Rp. 2.001.816.500
		- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.336.966.012
		- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 284.346.865

B. REALISASI KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah mengharapkan dukungan dana yang memadai, baik jumlah maupun kelancaran dalam pencairannya.

Tabel 3.3 : Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2018

No	Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung	6,966,200,022.00	6,146,617,960.00	88.23	819,582,062.00
2	Belanja Langsung	5,770,867,200.00	4,746,344,156.00	82.25	1,024,523,044.00
	JUMLAH TOTAL	12,737,067,222.00	10,892.962.116.00	85.52	1,844,105,106.00

Pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.737.067.222,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 10.892.962.116,00 atau 85,52 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.844.105.106,00.

Dari seluruh program/kegiatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3,949,068,500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 3,119,906,639.00 atau 79,00 % yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2018						Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi
	<i>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</i>				5,770,867,200.00	4,746,344,156.00	82.25	1,024,523,044.00
1	Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah (M)	200	219,041	109,52				

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2018**

O P D : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Belanja		Indikator Kinerja	Hasil / Keluaran			Ket
		Anggaran	Realisasi		Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04.4.04.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,052,798,700.00	984,755,683.00					
4.04.4.04.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	798,700.00	213,000.00	Terpenuhinya kegiatan surat-menyurat	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	202,800,000.00	194,695,907.00	Belanja telepon, listrik, internet dan alat listrik	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87,900,000.00	87,761,830.00	Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih kantor	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	150,000,000.00	148,272,000.00	ATK, materai dan perangko	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60,000,000.00	58,446,300.00	Barang cetak dan penggandaan	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000.00	19,971,978.00	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,000,000.00	6,962,000.00	Penyediaan bahan bacaan	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	55,000,000.00	47,244,750.00	Mamin harian, rapat dan tamu	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132,500,000.00	115,805,672.00	Perjalanan dinas ke luar daerah	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100,000,000.00	88,732,500.00	Perjalanan dinas dalam daerah	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan	94,000,000.00	86,540,296.00	Terpenuhinya jasa pengamanan kantor	12	11	Bulan	
4.04.4.04.02.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik	66,800,000.00	65,909,450.00	Terpenuhinya jasa resepsionis kantor	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.28	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	26,000,000.00	25,800,000.00	Tersedianya dana/honorarium tenaga kontrak	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.01.30	Penyediaan Jasa Publikasi	50,000,000.00	38,400,000.00	Terpenuhinya jasa publikasi	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	587,500,000.00	471,981,834.00					
4.04.4.04.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	201,000,000.00	193,765,550.00	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	3	3	paket	
4.04.4.04.02.02.11	Pengadaan peralatan kantor	128,000,000.00	38,527,500.00	Terpenuhinya peralatan kantor	3	2	paket	

4.04.4.04.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51,000,000.00	45,659,850.00	Pemeliharaan gedung kantor	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150,000,000.00	138,207,934.00	Belanja BBM, service, dan penggantian suku cadang	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000.00	4,730,000.00	Tersedianya dana pemeliharaan mebeleur	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor Pendukung (komputer, printer, AC dan mesin ketik)	52,500,000.00	51,091,000.00	Terpeliharanya alat kantor pendukung dan rumah tangga secara rutin/berkala	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	151,500,000.00	148,150,000.00					
4.04.4.04.02.05.19	Pembinaan dan Sosialisasi kepada Aparat Pemungut PBB-P2	151,500,000.00	148,150,000.00	Pembinaan/sosialisasi aparat pemungut PBB-P2	15	15	kec	
4.04.4.04.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30,000,000.00	21,550,000.00					
4.04.4.04.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30,000,000.00	21,550,000.00	Laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	12	12	bulan	
4.04.4.04.02.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,949,068,500.00	3,119,906,639.00					
4.04.4.04.02.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	464,250,000.00	410,164,600.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.17.32	Monitoring Penerimaan PBB dan PAD	194,950,000.00	185,745,000.00	Terlaksananya monitoring penerimaan PBB dan PAD	12	12	Bulan	
4.04.4.04.02.17.33	Penyelesaian Proses Tindak Lanjut Layanan WP	50,000,000.00	24,479,000.00	Terselenggaranya pelayanan PBB-P2 ajuan masyarakat	6000	7445	ajuan	
4.04.4.04.02.17.34	Asistensi Pendapatan dalam Penyusunan Perubahan (PAK) APBD dan RAPBD Tahun Berikutnya	167,000,000.00	146,955,000.00	Terlaksananya asistensi pendapatan dalam penyusunan perubahan PAK APBD dan RAPBD tahun berikutnya	21	21	SKPD	
4.04.4.04.02.17.35	Penyediaan Barang Cetak Sarana Pemungutan PAD	197,460,500.00	193,814,500.00	Terpenuhinya barang cetak sarana pemungutan PAD	24	24	jenis	
4.04.4.04.02.17.36	Penyediaan Barang Cetak dan Penyelenggaraan Penetapan PBB P2	250,000,000.00	206,939,400.00	Terselenggaranya cetak sppt PBB-P2	406000	409051	WP	
4.04.4.04.02.17.37	Pemutakhiran Data PBB P2	100,000,000.00	84,700,000.00	Penyesuaian data PBB-P2 dengan kondisi terakhir/saat ini	3	3	desa	
4.04.4.04.02.17.39	Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD	103,000,000.00	41,540,000.00	Terlaksananya rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan PAD dan PBB-P2	2	2	kali	
4.04.4.04.02.17.40	Pemeliharaan Aplikasi PBB P2 dan Software Mapatda	156,000,000.00	117,811,000.00	Terpeliharanya aplikasi PBB-P2 dan Mapatda	2	2	sistem	
4.04.4.04.02.17.41	Pengelolaan BPHTB	100,000,000.00	29,270,000.00	Terlaksananya penyelesaian ajuan BPHTB dari masyarakat	3500	8884	ajuan	

4.04.4.04.02.17.77	Verifikasi Piutang PBB-P2	-	-					
4.04.4.04.02.17.81	Pelayanan Pembayaran PBB Online Tingkat Kecamatan	73,840,000.00	35,760,000.00	<i>Terselenggaranya pelayanan pembayaran secara online melalui post payment</i>	5	2	tempat	
	Penilaian Obyek PBB Khusus	-	-					
	Pembangunan Aplikasi Simpatda	-	-					
	Sosialisasi Pajak Daerah	42,100,000.00	18,935,000.00					
4.01.4.04.02.17.18	Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Kecamatan, Desa , dan Kelurahan yang Berprestasi	1,923,870,000.00	1,499,543,139.00	<i>Tersedianya dana untuk kecamatan, desa dan kelurahan yang berprestasi</i>	3	3	kali	
	J U M L A H	5,770,867,200.00	4,746,344,156.00					

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah melaksanakan fungsi dalam unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, sub urusan Pendapatan Daerah, dan melaksanakan tugas dalam membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2018 diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2018 yaitu Meningkatnya target Pendapatan asli daerah dengan indikator sasaran Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar 109,52%

Pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.737.067.222,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 10.892.962.116,00 atau 85,52 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.844.105.106,00.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, masih belum berjalan optimal dan harus ditingkatkan lagi demi mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah guna menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Untuk dapat menciptakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya masih perlu diadakan penyegaran dan pembinaan teknis kembali secara berkala atas penyusunan Laporan Kinerja OPD, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal, akuntabel dan penajaman persepsi sesuai dengan maksud dan tujuan.

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2013 – 2018

VISI RPJMD : KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TAHUN 2018

MISI RPJMD : MENINGKATKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas SDM birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan terpercaya dalam sistem yang akuntabel, transparan, responsif dan akomodatif terhadap masalah dan tantangan serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran RPJMD : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan Renstra : Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Tujuan

Satuan	2013	2018
M	84.43	200

1 Realisasi PAD

Sasaran				Formula Indikator	Satuan	Realisasi				Target		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja					2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kebijakan	Program Pembangunan
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.1	Peningkatan Target PAD	Target PAD pada RPJMD tiap tahun	Milyar	84.43	121.39	149.63	163.68	183.57	200	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi perda yang belum sesuai realitas pasar dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan - Mengoptimalkan Koordinasi dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan daerah - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN MADIUN**

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (M)	200

Madiun,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199803 1 006

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran : 2018

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (M)	200

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp 1,070,798,700	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp 432,500,000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp 181,900,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp 30,000,000	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp 4,161,960,500	
		Rp 5,877,159,200	

Madiun,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA P-APBD TAHUN 2018
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (M)	200

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp 1,052,798,700	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp 587,500,000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp 151,500,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp 30,000,000	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp 3,949,068,500	
		Rp 5,770,867,200	

Madiun,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199803 1 006

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
 Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target				Realisasi				Capaian			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (M)	200				200				219.041				109.52%

Madiun,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN MADIUN



INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19700222 199803 1 006